

Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap Sertifikasi Halal Umkm di Kota Bandung

Muhammad Rafli Akbar^{*}, Poponsrisusilawati, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

muhammadrafliakbar78@gmail.com, poponsrisusilawati@gmail.com, amahimaya@gmail.com

Abstract. Halal product assurance is a form of legal protection provided by the government to ensure that Muslim consumers obtain certainty regarding the halal status of products. The government has simplified the halal certification process for Micro and Small Enterprises (MSEs) through the self-declare mechanism regulated under Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, as amended by Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. However, many MSEs have not yet obtained halal certificates. This study aims to analyze the implementation of the Halal Product Assurance Law on halal certification for MSEs in Bandung City and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This research employed an empirical juridical approach using qualitative methods. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature studies. The findings indicate that the implementation of halal certification through the self-declare mechanism has simplified the certification process for MSEs, but its implementation has not been fully effective. The main obstacles include limited understanding among business actors regarding certification procedures, insufficient government outreach, limited availability of Halal Product Process Assistants (P3H), and low legal awareness among MSEs. Supporting factors include simplified certification procedures, free halal certification for eligible MSEs, and government support through the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH). Therefore, improving public outreach, assistance, and inter-agency coordination is necessary to optimize the implementation of halal certification policies.

Keywords: *Implementation, Halal Certification, Self-Declare.*

Abstrak. Jaminan produk halal merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada masyarakat, khususnya konsumen muslim, agar memperoleh kepastian mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi. Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui mekanisme self-declare sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap pelaksanaan sertifikasi halal UMKM di Kota Bandung serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi halal melalui mekanisme self-declare telah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hambatan yang ditemukan antara lain masih rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur sertifikasi halal, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, keterbatasan pendampingan proses produk halal (P3H), serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Adapun faktor pendukung implementasi kebijakan ini meliputi adanya penyederhanaan prosedur sertifikasi, pembiayaan sertifikasi halal gratis bagi UMK, serta dukungan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan, dan koordinasi antarinstansi agar implementasi kebijakan sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: *Implementasi, Sertifikat Halal, Self-Declare.*

^{*}muhammadrafliakbar78@gmail.com

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia sehingga kebutuhan terhadap produk halal menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Kehalalan suatu produk tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ajaran agama Islam, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hukum yang menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi dan kepastian mengenai produk yang dikonsumsi (Tampubolon, 2016). Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, jaminan produk halal merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya konsumen Muslim, terhadap produk yang beredar di pasar. Oleh karena itu, penyelenggaraan sertifikasi halal tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga dimensi hukum, ekonomi, dan sosial yang saling berkaitan (Abduh & Atiah, 2023).

Perkembangan industri halal di tingkat global telah mendorong berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat sistem jaminan produk halal sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing produk dalam negeri (Abduh & Atiah, 2023). Sertifikasi halal kini tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban syariat bagi umat Islam, tetapi juga menjadi salah satu indikator kualitas, keamanan, dan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk (Barianto et al., 2025). Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya produk halal, sertifikasi halal menjadi salah satu faktor yang mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Lubis et al., 2022).

UMKM merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain berperan dalam menciptakan lapangan kerja, UMKM juga menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan daya saing UMKM menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah, salah satunya melalui penyelenggaraan sertifikasi halal. Kepemilikan sertifikat halal diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jaringan pemasaran, serta memberikan peluang yang lebih besar bagi UMKM untuk bersaing di pasar nasional maupun internasional (Abduh & Atiah, 2023). Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga menjadi instrumen penguatan daya saing ekonomi pelaku usaha. (Lubis et al., 2022).

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai dasar hukum penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia (BPJPH, 2024). Undang-undang tersebut mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui regulasi tersebut, pemerintah berupaya menciptakan kepastian hukum mengenai status kehalalan produk sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Tampubolon, 2016).

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, pemerintah kemudian melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan penyelenggaraan jaminan produk halal melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Salah satu perubahan penting dalam regulasi tersebut adalah pemberian kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui mekanisme self-declare. Melalui mekanisme ini, pelaku usaha dapat menyatakan sendiri kehalalan produknya sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat proses sertifikasi halal, memperluas jumlah UMKM yang memiliki sertifikat halal, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Abduh & Atiah, 2023).

Selain penyederhanaan prosedur melalui mekanisme self-declare, pemerintah juga menyediakan berbagai program fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM, termasuk program sertifikasi halal gratis yang diselenggarakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (BPJPH, 2024). Program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengurangi hambatan biaya sekaligus mendorong percepatan implementasi kebijakan jaminan produk halal. Dengan adanya kemudahan tersebut, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM yang mampu memenuhi kewajiban sertifikasi halal tanpa mengalami kendala administratif maupun finansial (Ummah, 2019).

Meskipun demikian, implementasi kebijakan self-declare di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan kondisi yang ditemukan dalam penelitian ini, masih banyak pelaku

UMKM yang belum memiliki sertifikat halal meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai kemudahan dalam proses pengajuannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Rendahnya tingkat kepemilikan sertifikat halal mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan secara efektif (Ummah, 2019).

Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain masih rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur sertifikasi halal, kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, keterbatasan jumlah Pendamping Proses Produk Halal (P3H), serta masih rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal. Selain itu, sebagian pelaku UMKM masih beranggapan bahwa proses sertifikasi halal memerlukan waktu yang lama, prosedur yang rumit, serta pemanfaatan sistem digital yang belum sepenuhnya dipahami. Berbagai kendala tersebut berdampak pada rendahnya minat sebagian pelaku usaha untuk segera mengajukan sertifikasi halal meskipun telah tersedia mekanisme self-declare (Lubis et al., 2022).

Penelitian mengenai sertifikasi halal telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas aspek perubahan regulasi, tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, maupun implementasi kebijakan jaminan produk halal secara umum. Namun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan fokus pada mekanisme self-declare terhadap pelaku UMKM di Kota Bandung masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena tidak hanya mengkaji aspek normatif dari peraturan perundangundangan, tetapi juga menganalisis implementasinya berdasarkan kondisi empiris di lapangan (Ummah, 2019).

Untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori ini, efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Kelima faktor tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan sertifikasi halal melalui mekanisme self-declare telah berjalan secara efektif di Kota Bandung serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya (Soekanto, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap pelaksanaan sertifikasi halal UMKM di Kota Bandung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah, BPJPH, dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal bagi UMKM.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur penyelenggaraan sertifikasi halal, tetapi juga menganalisis implementasi ketentuan tersebut dalam praktik yang terjadi di masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait mekanisme self-declare bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Bandung. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik pelaksanaannya di lapangan (*das sein*), sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas implementasi kebijakan sertifikasi halal (Soekanto., 2019.).

Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait mekanisme self-declare bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Bandung. Mekanisme self-declare merupakan bentuk penyederhanaan proses sertifikasi halal yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil dengan tetap memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Abduh & Atiah, 2023).

Penelitian dilaksanakan di Kota Bandung dengan objek penelitian berupa pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan, minuman, dan produk konsumsi yang menjadi sasaran kebijakan sertifikasi halal. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Bandung merupakan salah satu pusat kegiatan UMKM di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah pelaku usaha yang cukup besar serta memiliki potensi yang tinggi dalam pengembangan industri halal. Meskipun pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan melalui mekanisme selfdeclare dan program fasilitasi sertifikasi halal gratis, masih ditemukan pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Kondisi tersebut menjadikan Kota Bandung relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan sertifikasi halal.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal, yaitu pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Pendamping Proses Produk Halal (P3H), serta pelaku UMKM di Kota Bandung yang menjadi objek penelitian. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan sertifikasi halal, pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme self-declare, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut (Ummah, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku UMKM di lokasi penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik utama dalam memperoleh informasi langsung dari para informan mengenai implementasi mekanisme self-declare. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti peraturan perundang-undangan, data dari BPJPH, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi halal. Selanjutnya, studi kepustakaan dilakukan untuk memperkuat landasan teoritis dan memperkaya analisis terhadap hasil penelitian (Lubis et al., 2022).

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan cara mengelompokkan, membandingkan, dan menginterpretasikan hasil penelitian berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dalam penelitian ini, efektivitas implementasi kebijakan sertifikasi halal dianalisis berdasarkan lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan sertifikasi halal melalui mekanisme self-declare telah berjalan secara efektif serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya di Kota Bandung (Soekanto, 2019).

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan sertifikasi halal bagi UMKM, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah, BPJPH, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), serta para pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia (BPJPH, 2024).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMKM). Perubahan regulasi tersebut ditandai dengan hadirnya mekanisme self-declare yang bertujuan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat halal melalui prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan biaya yang lebih ringan. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan konsumen Muslim sekaligus memperkuat daya saing produk UMKM di pasar nasional maupun internasional. Selain memberikan kepastian hukum mengenai status kehalalan produk, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM serta membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memasuki pasar yang mensyaratkan sertifikasi halal (Abduh & Atiah, 2023).

Pelaksanaan mekanisme self-declare di Kota Bandung menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah memberikan manfaat bagi sebagian pelaku UMKM. Proses sertifikasi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), melainkan dapat dilakukan melalui pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) bagi produk yang memenuhi kriteria tertentu. Dengan adanya mekanisme tersebut, pelaku usaha memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Kemudahan tersebut juga didukung oleh adanya penyederhanaan persyaratan administrasi, pemanfaatan sistem pendaftaran secara daring, serta program fasilitasi sertifikasi halal gratis yang disediakan pemerintah bagi pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk mempercepat peningkatan jumlah produk bersertifikat halal sekaligus memperluas akses pelaku usaha terhadap layanan sertifikasi (Abduh & Atiah, 2023).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Masih terdapat pelaku UMKM yang belum mengajukan sertifikasi halal meskipun pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan, seperti program sertifikasi halal gratis dan penyederhanaan prosedur administrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat, kesiapan pelaksana kebijakan, serta efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagian pelaku UMKM masih memiliki persepsi bahwa proses sertifikasi halal memerlukan waktu yang lama, prosedurnya rumit, serta membutuhkan kemampuan dalam menggunakan sistem digital. Persepsi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha menunda atau bahkan belum mengajukan sertifikasi halal meskipun fasilitas dan kemudahan telah tersedia (Ummah, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, rendahnya tingkat implementasi sertifikasi halal juga dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah Pendamping Proses Produk Halal (P3H), sehingga proses pendampingan belum dapat menjangkau seluruh pelaku UMKM di Kota Bandung. Di samping itu, sosialisasi mengenai mekanisme self-declare masih belum merata sehingga masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami persyaratan, tahapan, maupun manfaat sertifikasi halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memerlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, BPJPH, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat agar informasi mengenai sertifikasi halal dapat menjangkau seluruh pelaku UMKM.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Bandung telah menunjukkan arah yang positif, namun efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan namun efektivitas masih memerlukan berbagai upaya perbaikan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sosialisasi, penguatan kapasitas pendamping, penyempurnaan sistem pelayanan, serta peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha menjadi faktor penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan sertifikasi halal yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Tabel 1. Implementasi Sertifikasi Halal UMKM di Kota Bandung

No	Aspek Implementasi	Hasil Penelitian
1	Dasar Hukum	Implementasi mengacu pada UU Nomor 33 Tahun 2014 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023 serta PP Nomor 39 Tahun 2021.
2	Mekanisme Sertifikasi	Menggunakan mekanisme <i>self-declare</i> bagi UMKM yang memenuhi persyaratan.
3	Peran BPJPH	Memberikan pelayanan, pembinaan, verifikasi administrasi, serta menerbitkan sertifikat halal.
4	Peran Pendamping P3H	Mendampingi pelaku usaha mulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi hingga pengajuan sertifikasi.
5	Pelaksanaan Program	Sudah berjalan, namun belum seluruh UMKM memanfaatkannya.
6	Dampak Implementasi	Memberikan kemudahan memperoleh sertifikat halal serta meningkatkan kepercayaan konsumen.

Dapat diketahui bahwa implementasi sertifikasi halal di Kota Bandung telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah melalui BPJPH telah menyediakan berbagai kemudahan, mulai dari penyederhanaan prosedur, pendampingan oleh P3H, hingga program sertifikasi halal gratis bagi UMKM. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan belum menjangkau seluruh pelaku usaha karena masih terdapat kendala dalam penyebaran informasi dan pendampingan.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, implementasi kebijakan sertifikasi halal dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum (Soekanto., 2019.). Dari aspek hukum, regulasi mengenai sertifikasi halal telah memberikan dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Ummah, 2019). Dari aspek aparat penegak hukum, BPJPH dan Pendamping Proses Produk Halal telah menjalankan tugasnya sesuai ketentuan, meskipun masih diperlukan peningkatan jumlah pendamping dan intensitas pembinaan kepada pelaku UMKM.

Dari aspek sarana dan prasarana, pemerintah telah menyediakan sistem pendaftaran sertifikasi halal secara digital sehingga memudahkan proses pengajuan. Akan tetapi, masih terdapat pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem tersebut karena keterbatasan kemampuan teknologi maupun akses informasi. Dari aspek masyarakat, tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal masih tergolong rendah. Sebagian pelaku usaha hanya mengajukan sertifikasi halal apabila terdapat permintaan dari konsumen atau sebagai syarat untuk memperluas pemasaran produknya. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masih terdapat anggapan bahwa produk yang dibuat oleh pelaku usaha muslim sudah pasti halal sehingga sertifikasi halal dianggap belum menjadi kebutuhan utama (Soekanto, 2019).

Secara keseluruhan, implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Bandung telah berjalan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pemahaman pelaku UMKM, kurang optimalnya sosialisasi, serta keterbatasan sumber daya yang mendukung pelaksanaan sertifikasi halal (Lubis et al., 2022).

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Sertifikasi Halal UMKM di Kota Bandung
Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah diuraikan, terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kota Bandung. Salah satu faktor utama adalah adanya penyederhanaan prosedur sertifikasi melalui mekanisme yang memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperoleh sertifikasi halal tanpa harus melalui proses pemeriksaan yang lebih kompleks sebagaimana mekanisme sertifikasi reguler. Penyederhanaan prosedur tersebut merupakan bentuk kebijakan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan sertifikasi halal sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Abduh & Atiah, 2023.).

Selain itu, keberadaan program sertifikasi halal gratis (Sehati) yang difasilitasi oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Program tersebut mampu mengurangi beban biaya yang selama ini menjadi salah satu kendala bagi pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal (Ummah, 2019). Dengan adanya pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah, pelaku usaha memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh sertifikat halal tanpa terbebani biaya administrasi maupun biaya pemeriksaan produk.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya dukungan kelembagaan dari BPJPH dalam penyelenggaraan program sertifikasi halal, mulai dari penyediaan sistem pelayanan hingga pelaksanaan program fasilitasi bagi UMKM. Dukungan tersebut diperkuat oleh peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal, melengkapi dokumen administrasi, serta memastikan proses produksi sesuai dengan ketentuan kehalalan. Kehadiran P3H memberikan kemudahan, terutama bagi pelaku UMKM yang belum berpengalaman dalam mengurus sertifikasi halal (Ummah, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara, keberadaan berbagai faktor pendukung tersebut memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal di Kota Bandung. Pelaku UMKM memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan sertifikasi halal, sementara pemerintah dapat memperluas cakupan implementasi kebijakan melalui mekanisme self-declare. Di sisi lain, kepemilikan sertifikat halal juga memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha karena mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat citra produk, memperluas peluang pemasaran, serta meningkatkan daya saing UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Oleh

karena itu, faktor-faktor pendukung tersebut menjadi elemen penting dalam mendorong efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Tabel 2. Faktor Pendukung dan penghambat

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Adanya mekanisme <i>selfdeclare</i>	Kurangnya sosialisasi kepada pelaku UMKM
Sertifikasi halal gratis bagi UMKM	Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha
Dukungan BPJPH	Dukungan BPJPH
Pendampingan selama proses sertifikasi	Kurangnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi
Sistem SIHALAL berbasis digital	Kemampuan penggunaan teknologi masih rendah pada sebagian pelaku UMKM

Di sisi lain, faktor penghambat implementasi kebijakan ini meliputi rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM, kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme self-declare, keterbatasan jumlah Pendamping Proses Produk Halal (P3H), serta minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. Selain itu, sebagian pelaku usaha masih beranggapan bahwa proses sertifikasi memerlukan waktu yang lama, prosedur administrasi yang rumit, serta pemanfaatan sistem digital yang belum sepenuhnya dipahami. Kondisi tersebut menyebabkan masih banyak pelaku UMKM yang menunda bahkan belum mengajukan sertifikasi halal meskipun berbagai kemudahan telah disediakan oleh pemerintah (Ummah, 2019).

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi secara berkelanjutan, penambahan jumlah Pendamping Proses Produk Halal (P3H), serta penguatan kerja sama antara pemerintah, BPJPH, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat dalam memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM. Selain itu, optimalisasi pelayanan berbasis digital dan penyederhanaan informasi mengenai prosedur sertifikasi halal juga perlu terus dilakukan agar proses pengajuan menjadi lebih mudah dipahami. Dengan demikian, tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yaitu memberikan kepastian hukum, meningkatkan perlindungan konsumen, serta memperkuat daya saing produk UMKM, dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan (Lubis et al., 2022).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat halal melalui mekanisme self-declare. Pelaksanaan kebijakan ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Meskipun demikian, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami prosedur sertifikasi halal, manfaat sertifikasi halal, serta pentingnya memiliki sertifikat halal sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan upaya meningkatkan daya saing produk.

Faktor yang mendukung implementasi sertifikasi halal meliputi adanya dasar hukum yang jelas, penyederhanaan prosedur melalui mekanisme self-declare, program sertifikasi halal gratis bagi UMKM, pendampingan oleh P3H, serta dukungan BPJPH dalam proses sertifikasi. Sementara itu, faktor yang menghambat implementasi kebijakan ini antara lain masih rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal, kurang optimalnya sosialisasi dari pemerintah, keterbatasan jumlah Pendamping Proses Produk Halal (P3H), serta masih adanya kendala dalam penggunaan sistem pendaftaran berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan, serta kerja sama antara pemerintah, BPJPH, perguruan tinggi, dan berbagai pihak terkait agar implementasi sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Bandung dapat berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih Jazakumullah Khiran Katsiran sebesar-besarnya kepada kedua orang tua dan keluarga. Bapak Prof. Ir. A. Harits Nu'man, M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Islam Bandung. Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Ibu Popon Srisusilawati, S.E.I., M.E.Sy dan Ibu Neng Dewi Himayasari, S.Sy., M.H selaku dosen pembimbing 1 dan 2 yang selalu memberikan arahnya dengan sabar dalam membantu penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Daftar Pustaka

- Abduh, M., & Nuzulul Atiah, I. (2023). Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Pelaku Usaha Mikro Di Provinsi Banten. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 1089–1096. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.3061>
- Barianto, M., Alhanief, M. D., Rizka, F., & Fathurrahman, B. (2025). Analisis Tingkat Pemahaman UMKM terhadap Sertifikasi Halal di Kota Pontianak. *Al-Fiqh*, 2(3), 193– 203. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.672>
- BPJPH. (2024). Laporan kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2024. BPJPH. <https://bpjph.halal.go.id/detail/akuntabilitas/>.
- Hafid Hudzaefi, Udin Saripudin, & Liza Dzulhijjah. (2023). Analisis Fikih Muamalah dan UU terkait Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 119–126. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2815>
- Lubis, M. F., Saidin, O., Agusmidah, A., & Sukarja, D. (2022). Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 322–332. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.83>
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. . (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (n.d.).
- Putra, R. H., Rozalinda, & Nora Zulvianti. (2025). Dampak E-Commerce dan Media Sosial terhadap Perilaku Konsumen di Era Digital. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 103–112. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.7301>
- Ratih Rahayu, & Akhmad Yusup. (2022). Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 129–136. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>
- Simon Tampubolon, W. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah “Advokasi,”* 04(01), 53– 61.
- Soekanto (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ummah, M. S. (2019). Jaminan Produk Halal Pada Produk Usaha Mikro Dan Kecil Pasca Keluarnya Undang Undang Cipta Kerja. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. . (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.